

PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI DESA SUNGAI LANGKA, GEDONG TATAAN

Yudi Yusnandi*¹, Ratna Kumala Sari¹, Muhammad Furqon Kamali¹,
Yessy Clara Putri¹, Lukmanul Hakim¹, Dias Rizki Nugraha¹

¹Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

e-mail: *yudiyusnandi@hukum-saburai.ac.id

Abstrak

Tujuan pengabdian adalah untuk menambah tingkat pemahaman masyarakat tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menumbuhkan kesadaran dari masyarakat Desa Sungai Langka. Penyuluhan hukum dilakukan dengan metode presentasi, penjelasan, dan tanya jawab di depan peserta penyuluhan. Narasumber dalam pelaksanaan penyuluhan ini adalah Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai dan Bhabinkamtibmas Desa Sungai Langka. Peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan berjumlah 35 orang. Berdasarkan pelaksanaan pengabdian, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan di Desa Sungai Langka berhasil dilaksanakan. Peserta kegiatan mengerti langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tengah menghadapi KDRT dan ingin melapor kepada kepolisian. Selain lapor kepada kepolisian, ada cara lain yang bisa dilakukan apabila menerima kekerasan, yaitu laporan via daring atau online ke SAPA 129.

Kata kunci: *Penyuluhan Hukum; Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); Perempuan dan Anak*

Abstract

The service's goal is to promote public understanding of domestic violence prevention and build awareness among the inhabitants of Sungai Langka Village. Legal counseling is delivered in front of the counseling participants through the use of presentation, explanation, and question and answer sessions. Lecturers from the Faculty of Law at Sang Bumi Ruwa Jurai University and Bhabinkamtibmas from Sungai Langka Village served as resource people in the implementation of this advice. There were 35 participants that participated in counseling activities. Based on the implementation of community service, it is possible to infer that legal counseling about domestic violence (KDRT) against women and children in Sungai Langka Village was a success. Participants in the activity understand the actions that persons who are experiencing domestic violence and want to report it to the police can take. Apart from reporting to the police, there are other options if you are subjected to violence, such as reporting online or to SAPA 129..

Keywords: *Legal Counseling; Domestic Violence; Women and Children*

1. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara, hal ini merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya[1]. Kondisi tersebut harus dimaknai oleh setiap orang maupun

pemerintah (negara) sebagai bentuk upaya yang dilakukan demi mewujudkan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada[2]. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, diantaranya melindungi kepentingan subyek hukum dalam kehidupan bernegara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyebutkan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945 diatur, bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Kemudian dalam Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI 1945 juga diatur, bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Berdasarkan hal tersebut, setiap manusia berhak memperoleh jaminan perlindungan hukum dan hak asasi untuk mendapatkan kesempatan dan manfaat yang sama dalam persamaan dan keadilan[3–5].

Perkembangan masyarakat di era reformasi dan global, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik berupa kekerasan secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran dalam kehidupan rumah tangga senyatanya memang terjadi, sehingga guna menghapus KDRT dibutuhkan tindakan penanganan atau penegakan hukum yang efektif. KDRT sendiri dapat terjadi pada suami, isteri, dan anak serta mereka yang

berada dalam lingkup rumah tangga. Masyarakat umum masih beranggapan bahwa anggota keluarga itu merupakan milik “laki-laki” dan masalah KDRT adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Sedangkan sistem hukum dan sosial budaya yang ada sejauh ini senyatanya dirasakan masih belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT[6].

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT)[7], diharapkan mampu melindungi korban dari berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga, dimana umumnya dialami pihak perempuan sebagai korbannya. Negara dan masyarakat harus bekerjasama dalam melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penanganan serta penindakan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga[8–10]. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 UU PKDRT menyebutkan, “Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”. [11] Dalam implementasinya, apabila negara tidak menjamin perlindungan hukum terhadap para korban kekerasan dalam rumah tangga maka para korban KDRT dapat mengugat negaranya masing-masing[12].

Pelaporan bentuk tindakan KDRT di masyarakat Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung belum ditemukan, hanya saja perlu adanya upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga dalam melakukan pencegahan KDRT tersebut. Hal ini perlu disampaikan kepada masyarakat dikarenakan tindakan KDRT merupakan urusan intern keluarga dan orang lain tidak perlu ikut campur untuk kemudian dapat melerai atau bahkan melaporkan tindakan KDRT tersebut.

Dari kondisi tersebut masyarakat dalam hal ini ibu rumah tangga belum mengetahui bahwa siapa saja yang dapat melaporkan dan selain itu belum mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu apa saja yang dapat dilaporkan. Sehingga sebagai organisasi yang memiliki kewajiban untuk mengupayakan kesejahteraan keluarga perlu melakukan upaya pencegahan bersama dalam meminimalisir adanya kasus KDRT di lingkungan sekitarnya. Maka penting diselenggarakan Penyuluhan Hukum mengenai Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Sungai Langka khususnya bagi kalangan ibu-ibu.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bekerjasama dengan Kepala Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Pengabdian Masyarakat berupa

Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan ini mengambil tema berkaitan dengan Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penyuluhan yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, bertempat di Balai Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum ini di hadiri oleh Ibu-Ibu Kelompok Wanita Tani (KWT), Aparat Desa, Para Kepala Dusun, serta masyarakat Desa Sungai Langka sejumlah 35 Orang.

Penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak adalah salah satu program pengabdian Dosen Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Tahun 2023. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan metode presentasi, penjelasan, dan tanya jawab di depan peserta penyuluhan. Narasumber dalam pelaksanaan penyuluhan ini adalah Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai dan Bhabinkamtibmas Desa Sungai Langka.

Tahapan kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan adalah 1) Persiapan; 2) Pelaksanaan; dan 3) Evaluasi. Tahap Persiapan meliputi kegiatan 1) Koordinasi dengan Kepala Desa dan perwakilan KWT; 2) Pembagian tugas kepada dosen yang akan melaksanakan pengabdian; dan 3) pembuatan undangan peserta dan narasumber dan menyiapkan tempat kegiatan sosialisasi. Pada tahap pelaksanaan, pembukaan penyuluhan oleh Kepala Desa Sungai Langka dan penyampaian materi penyuluhan oleh narasumber dan diskusi dengan peserta. Pada tahap terakhir yaitu tahap Evaluasi,

dimana pada tahap ini tim pengabdian memberikan kesimpulan serta menutup kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, bertempat di Balai Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran berjalan dengan lancar. Materi yang diberikan dalam penyuluhan kali ini antara lain pengertian KDRT, bentuk-bentuk KDRT, penyebab KDRT, upaya pemenuhan hak-hak korban KDRT, dan alur pelaporan bila terjadi KDRT.

Sebagian peserta belum memahami apa saja bentuk-bentuk KDRT dan bagaimana alur pelaporan yang tepat bila terjadi KDRT. Pada sesi ini, narasumber menjelaskan bahwa, KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri, Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban

justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu.



Gambar 1. Pemberian Materi

Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini.[13] Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Bentuk-bentuk KDRT antara lain yaitu, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Penyebab KDRT adalah laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara. Masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki harus kuat, berani serta tanpa ampun, KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri, Pemahaman keliru terhadap ajaran agama, sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.[14]

Upaya-upaya dalam pemenuhan hak-hak korban KDRT harus diakui dengan kehadiran UU

PKDRT membuka jalan bagi terungkapnya kasus KDRT dan upaya perlindungan hak-hak korban. Dimana, awalnya KDRT dianggap sebagai wilayah privat yang tidak seorang pun diluar lingkungan rumah tangga dapat memasukinya. Lebih kurang empat tahun sejak pengesahannya pada tahun 2004, dalam perjalanannya UU ini masih ada beberapa pasal yang tidak menguntungkan bagi perempuan korban kekerasan. PP No. 4 tahun 2006 tentang Pemulihan merupakan peraturan pelaksana dari UU ini, yang diharapkan mempermudah proses implementasi UU sebagaimana yang tertera.

Langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tengah menghadapi KDRT dan ingin melapor kepada kepolisian. Apabila mengalami KDRT, khususnya dalam bentuk kekerasan fisik, maka korban harus segera lapor ke pihak kepolisian. Nanti pelapor diarahkan untuk melakukan visum et repertum yang dilakukan oleh orang yang berkompeten. Hasil visum dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat yang diajukan ke pengadilan dalam proses pembuktian.

Apabila laporan dilakukan ke Kepolisian Resor (Polres) setempat, maka korban akan dirujuk ke bagian unit Perempuan dan Anak. Pelapor akan dimintai keterangannya sebagai saksi. Jika ada, korban dianjurkan menyertakan bukti-bukti untuk memperkuat laporan. Bila polisi merasa sudah ada minimal dua alat bukti maka pihak terlapor dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Jangan lupa catat siapa penyidik yang menangani kasus tersebut. Hal ini dilakukan untuk mempermudah

pelapor mengikuti perkembangan penanganan kasus.

Selain lapor kepada kepolisian, ada cara lain yang bisa dilakukan apabila menerima kekerasan, yaitu laporan *via daring* atau *online* ke SAPA 129. Layanan yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) ini dapat diakses melalui hotline 021-129 atau whatsapp 08111-129-129 yang mana terdiri dari enam jenis layanan. Layanan tersebut adalah yaitu pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, pelayanan akses penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Selain melalui telepon dan whatsapp, Kementerian PPPA juga menerima laporan tindak kekerasan melalui media lain seperti forum *online*, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor, surat, hingga pengaduan langsung.



Gambar 2. Tanya Jawab dengan Peserta Kegiatan

Setelah dilakukan penyampaian materi, narasumber menanyakan kepada para peserta apakah mereka sudah memahami semua materi yang disampaikan dan peserta menjawab mereka sudah mengerti.

4. SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan pengabdian dapat disimpulkan bahwa penyuluhan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan di Desa Sungai Langka peserta mengerti langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tengah menghadapi KDRT dan ingin melapor kepada kepolisian. Selain lapor kepada kepolisian, ada cara lain yang bisa dilakukan apabila menerima kekerasan, yaitu laporan *via daring* atau *online* ke SAPA 129. Layanan yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) ini dapat diakses melalui hotline 021-129 atau *WhatsApp* 08111-129-129 yang mana terdiri dari enam jenis layanan.

5. SARAN

Untuk masyarakat Desa Sungai Langka khususnya perempuan dan anak, apabila mendapatkan tindak kekerasan atau KDRT segera melapor kepada pihak yang berwajib. Selain itu, perlu perhatian khusus oleh aparat desa agar dapat meminimalisir kasus ini dengan selalu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Y. N. Cahyani, A. G. Verdiantoro, and F. Uma, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Prespektif Hukum Pidana," *Mimb. Keadilan*, vol. 13, no. 2, pp. 218–228, 2020, doi: 10.30996/mk.v13i2.3941.
- [2] I. Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif," *J. Media Huk.*, vol. 23, no. 1, pp. 37–47, 2016, doi: 10.18196/jmh.2015.0066.37-47.
- [3] W. Afifah, "Hukum Dan Konstitusi: Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan Di Dalam Konstitusi," *DiH J. Ilmu Huk.*, vol. 13, no. 26, p. 369025, 2017.
- [4] I. Istifarroh and W. C. Nugroho, "Perlindungan hak disabilitas mendapatkan pekerjaan di perusahaan swasta dan perusahaan milik negara," *Mimb. Keadilan*, vol. 12, no. 1, pp. 21–34, 2019.
- [5] D. Sumanto, A. Latif, and A. Mardiana, "Perspektif Konstitusi Tentang Pemberdayaan dan Penjaminan Atas Hak-hak Perempuan," *Al-Ulum*, vol. 13, no. 2, pp. 395–414, 2013.
- [6] J. M. Saimima, C. Tuhumury, and A. I. J. Masuku, "Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Penanganannya Di Desa Rumberu, Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat," *AIWADTHU J. Pengabdi. Huk.*, vol. 1, no. 2, p. 80, 2021, doi: 10.47268/aiwadthu.v1i2.658.
- [7] Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma

- Maulida, “Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Abdimas Awang Long*, vol. 5, no. 2, pp. 67–73, 2022, doi: 10.56301/awal.v5i1.442.
- [8] E. D. Setiamandani and A. Suprojo, “Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Reformasi*, vol. 8, no. 1, pp. 37–46, 2018.
- [9] P. N. Utami, “Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat (Prevention of Violence to Children from the Perspective of the Rights to Security in West Nusa Tenggara),” *J. HAM Vol*, vol. 9, no. 1, pp. 1–17, 2018.
- [10] U. N. Kholifatullah, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng,” *J. Pendidik. Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 2, no. 2, 2014.
- [11] D. S. Djilarpoin and S. Adam, “Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru),” *SANISA J. Kreat. Mhs. Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 14–23, 2021.
- [12] M. G. Sopacua and J. A. S. Titahelu, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia),” *J. Sasi*, vol. 22, no. 1, pp. 74–84, 2016.
- [13] B. Andreansyah and M. R. Rustam, “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (Domestic Violence) Menurut Hukum Positif yang Berlaku,” *J. Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 3, pp. 6380–6389, 2022.
- [14] Y. Huriyani, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Menjadi Persoalan Publik,” *J. Legis. Indones.*, vol. 5, no. 3, pp. 75–86, 2008.
-